



P U T U S A N

NOMOR : 104/G/2009/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

MUHAMMAD TAUFIQ, SH. MH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, alamat Dusun Kwangen RT. 003 RW 002 Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang , yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Andy Firasadi, SH. ;

2. Martin Hamonangan, SH. ;

3. Amir Burhannudin, SH. ;

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Aliansi Paralegal dan Pengacara Independen (APPI), beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VB / 35-A Surabaya 60286 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**,

M E L A W A N :

**SEKRETARIS
PEMILIHAN**

**JENDERAL
UMUM,**

KOMISI

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. W.S. Santoso, SH. ;

Kepala Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan
Umum ; -----

2. Sigit Joyowardono, SH.;

Wakil Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum ; - - - - -

3. Hitler Marpaung, SH. ;

- - - - -

Kepala Bagian Penyelesaian

Sengketa dan Bantuan Hukum ;

- - - - -

4. Lindawaty Ambarita, SH. ;

- - - - -

Kepala Sub Bagian

Penyelesaian Sengketa dan

Bantuan Hukum ; - - - - -

5. Daryatun, SH. ;

- - - - -

Kepala Sub Bagian Advokasi

Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum ;

- - - - -

6. Dyah Arniasita, SH. ;

- - - - -

Staf pada Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum ; - - - - -

berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor :

1273/KPU/VII/2009 tanggal

15 Juli 2009, selanjutnya

disebut sebagai

- - - - -

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104 / PEN – DIS / 2009 / PTUN – JKT, tanggal 1 Juli 2009 tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan acara biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104 / PEN / 2009 / PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2009 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104 / PEN-HS / 2009/ PTUN – JKT, tanggal 3 Juli 2009, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104 / PEN / 2009 / PTUN-JKT, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2009 tentang Penunjukkan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara gugatan ini ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat
tertanggal

22 Juni 2009 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada Tanggal 22 Juni
2009 di bawah register perkara
nomor : 104/G/2009/PTUN - JKT ;

- Telah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ; -----

- Telah membaca surat-surat dan bukti -
bukti dari Penggugat, Tergugat di
persidangan ;

- Telah mendengarkan keterangan pihak -
pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 22 Juni 2009, yang diterima dan

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dibawah
Register Perkara Nomor : 104 / G / 2009 / PTUN-JKT,
dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal
6 Agustus 2009, dengan mengemukakan alasan sebagai
berikut : -----

I OBJEK GUGATAN adalah :

1. Keputusan Tergugat Nomor : 62/UP/KPU/II/2009
tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Pj.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jombang atas nama
Penggugat. ;

2. Keputusan Tergugat Nomor : 63/UP/KPU/II/2009
tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penugasan
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Jombang atas nama Sdr. Syafruddin, SE ;

II TENGGANG WAKTU

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 Penggugat menerima
surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
Nomor : 188/246/KPU/2009 tanggal 28 Maret 2009
tentang Serah Terima Jabatan Penggugat akan
dilaksanakan tanggal 30 Maret 2009, yang juga
menyebutkan adanya Keputusan Tergugat Nomor :
63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yang
dilampiri dengan Keputusan Tergugat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang
Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Jombang atas nama Tergugat ;

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009 Penggugat tidak menghadiri acara serah terima jabatan karena Penggugat menolak proses penggantian tersebut, akan tetapi Penggugat justru mendatangi Kantor Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Jombang dan diterima oleh Ketua Panwaslu M. Fathoni, yang menjelaskan selama ini tidak pernah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi penggantian Penggugat dan Panwaslu juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penggantian Penggugat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ; -----

3. Bahwa dengan demikian gugatan terhadap keputusan Tergugat tersebut di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

4. Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 9

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 ;

III ALASAN DAN DASAR HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor pemerintahan Kabupaten Jombang NIP. 510121768, Penata Tk. I (III/d) dengan Jabatan terakhir sebagai Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jombang ;

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengadakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 820/719/KPU/2007 mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yaitu Penggugat, Sdr. Suparman NIP. 050011946 dan Sdri. Sri Widayati, SH. NIP. 510095215 ;

3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengirim surat nomor : 820/720/KPU/2007 kepada Bupati Jombang agar ditetapkan salah satu dari ketiga nama yang tersebut dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 820/719/KPU/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tersebut diatas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jombang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
4. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Jombang Nomor :
821.2/1946/415.43/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jombang menetapkan sebagai calon Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;
-

-
5. Bahwa oleh karena Bupati Jombang telah menetapkan
Pengugat sebagai Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jombang, maka Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang mengirim surat kepada Tergugat
untuk dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian
terhadap Sdr. Drs. Sindung Ekworo Putro, M.Si.
karena telah mencapai usia pensiun dan Pengangkatan
terhadap Penggugat selaku Pj. Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor :
101/UP/KPU/III/2008 teranggal 26 Maret 2008
Penggugat diangkat sebagai Pj. Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

7. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Pj.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
selalu aktif menjalankan tugas – tugasnya dan tidak
pernah mendapat komplain dari warga masyarakat
maupun partai politik, selain itu Penggugat juga
tidak pernah tersangkut masalah pelanggaran etik

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian maupun kasus pidana dan / atau perdata
; -----

8. Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.260.000 ,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan sejak dilaksanakan keputusan Tergugat pada tanggal

30 Maret 2009. Dengan demikian gugatan a quo telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004;

9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 62/UP/KPU/II/209 tanggal 17 Pebruari 2009 Nomor : 63/UP/KPU/II/209 tanggal 17 Pebruari 2009, merupakan keputusan yang bertentangan dengan Undang – Undang, karena di dalam menerbitkan keputusan tersebut sama sekali tidak didukung oleh Penetapan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kabupaten Jombang ;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 14 ayat (1) disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten / Kota menetapkan :

Huruf d :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

11. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 59 menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (3) Calon Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebanyak 3 (tiga) orang kepada Bupati / Walikota ; - - -

Ayat (4) Pengusulan Calon Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Komisi pemilihan Umum Kabupaten / Kota harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati / Walikota ;

Ayat (5) Calon Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih 1 (satu) orang dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota ;

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Pkr No. 104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pasal 14 ayat (1) jo. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 59 kewenangan Tergugat dalam hal ini sesungguhnya adalah mengeluarkan keputusan setelah adanya penetapan Bupati Jombang perihal siapa yang akan menduduki jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ; -----

13. Bahwa disebutkan dalam keputusan Tergugat adanya berita acara hasil rapat pleno tertanggal 24 Nopember 2008 yang memutuskan mengembalikan Penggugat ke induk instansi Pemerintah Kabupaten Jombang dan sekaligus mengajukan Sdr. Syafrudin, SE. Tanggal lahir 7 Juli 967 NIP. 510126939, Penata (III/c) sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombag yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;

14. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang hanya mendasarkan pada berita acara hasil rapat pleno tertanggal 24 Nopember 2008 tanpa adanya penetapan Bupati Jombang maka keputusan Tergugat bertentangan dengan perundang – undangan oleh karena itu telah memenuhi unsur pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



15. Bahwa sehubungan dengan rapat pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Nopember 2008 sesungguhnya merupakan rapat gelap. Selama ini tidak pernah ada rapat pleno tersebut yang tercatat dalam dokumen agenda rapat

di Sekretariat Komisi pemilihan Umum kabupaten Jombang ; -----

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada pasal 53 ayat (1) disebutkan Dalam setiap rapat pleno anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 45 :

a. diagendakan dan dibahas hal – hal berkenaan dengan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Komisi pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta permasalahan –permasalahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten / Kota ;

b. rapat pleno untuk mengambil kebijakan terhadap

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal – hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diagendakan setelah mendapat kesepakatan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebelumnya dan disampaikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sekurang – kurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dimulai ; -----

c. diberikan kesempatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota atau pejabat yang mewakili untuk

mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas ;

17. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri R.I. tanggal 12 September 2008 Nomor : 820/2789/SJ Perihal : Mutasi Jabatan Strategis yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati / Walikota dengan tembusan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yang isinya sebagai berikut :

2. Mengingat pelaksanaan Pemilu tahun 2009 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin dekat dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 tersebut sangat tergantung kepada kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ;

3. Sehubungan dengan hal tersebut, agar saudara tidak melakukan penarikan, perbantuan atau mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sampai dengan berakhirnya Pemilu Tahun 2009 kecuali bagi pejabat yang memasuki batas usia pensiun atau terlibat proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

18. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) huruf a.makaKeputusan Tergugat secara nyata telah bertentangan dengan perundang – undangan sebagai berikut yaitu :

- a. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 59 ;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 14
ayat (1) ;

c. Surat Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 12
September 2008 Nomor : 820/2789/SJ. Perihal :
Mutasi Jabatan Strategis ; -----

Sehingga Keputusan Tergugat harus dinyatakan BATAL
atau TIDAK SAH. Bahwa selain itu Keputusan Tergugat
juga bertentangan dengan Asas – Asas Umum
Pemerintahan yang Baik yaitu : -----

Asas kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan peraturan perundang –
undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

19. Bahwa pada saat pengangkatan Penggugat sebagai Pj.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang,
prosedur hukumnya :

(i) Rapat Pleno komisi pemilihan Umum Kabupaten
Jombang memutuskan 3 (tiga) nama calon
sekretaris Komisi pemilihan Umum ;

(ii) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
mengirim surat kepada Bupati Jombang untuk



menetapkan salah satu calon yang diusulkan
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;

(iii) Bupati Jombang mengirimkan surat kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang
isinya menetapkan salah satu calon Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;

(iv) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
mengirimkan surat kepada Tergugat untuk
dikeluarkan surat Keputusan pemberhentian
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jombang yang lama dan Pengangkatan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang
baru ; -----

20. Bahwa konsideran Keputusan Tergugat Nomor :
101 / UP / KPU / III / 2008 Tanggal 26
Maret 2008 Tentang
Pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten jombang (halaman 2) pada
bagian Memperhatikan disebutkan adanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang Nomor 820 / 719 / KPU / 2007
Tanggal 30 Nopember 2007 ;

b. Surat Bupati Jombang Nomor :
821.2/1946/415.43/2007 tanggal 7 Desember
2007 ;

c. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jombang Nomor : X.821.2/01/KPU/2008 tanggal 21
Januari 2008 ;

21. Bahwa tetapi konsideran Keputusan Tergugat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor :
62/UP/KPU/II/2009 Tanggal 17 Pebruari 2009
Tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten pada bagian Memperhatikan sama
sekali tidak mencantumkan adanya surat rekomendasi
dari Bupati Jombang ;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentng perubahan atas Undang – Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, pasal 53 ayat (2) huruf b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum. Hal ini berdasarkan fakta tidak adanya surat dari Bupati Jombang yang diperuntukan terhadap pemberhentian Penggugat maupun yang diperuntukan terhadap pengangkatan Plt. Serkraris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;

23. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya penghasilan Penggugat yang besarnya Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi yang besarnya Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan atau sesuai tunjangan jabatan Penggugat yang dihitung sejak bulan April 2009 sampai gugatan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

24. Bahwa Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan menunda pelaksanaan :

1. Keputusan Tergugat Nomor : 62 / UP / KPU / II / 2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Pkr No. 104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Jombang atas nama Penggugat. ;

2. Keputusan Tergugat Nomor : 63 / UP / KPU / II /
2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penugasan
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Jombang atas nama Sdr.
Syafruddin, SE ;

25. Bahwa alasan pentingnya menunda pelaksanaan
keputusan Tergugat tersebut, selain gugatan
Penggugat didasarkan pada bukti yang kuat, juga
berdasarkan pada fakta berkurangnya atau hilangnya

pendapatan Penggugat perbulan yaitu sebesar Rp.
1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu
rupiah) perbulan ; -----

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana
tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon
kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengeluarkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

Menunda pelaksanaan Surat Keputusan sebagai berikut
:

- Keputusan Tergugat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17

Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Pj.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jombang

atas nama Penggugat ; -----

• Keputusan Tergugat Nomor :

63/UP/KPU/II/2009 tanggal

17 Pebruari 2009 tentang Penugasan

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Jombang atas nama

Sdr. Syafruddin, SE ;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah ;

1. Keputusan Nomor : 62/UP/KPU/II/209 tanggal 17

Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Pj.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jombang atas

nama Muhammad Taufiq, SH. MH. ; -----

2. Keputusan Nomor : 63/UP/KPU/II/209 tanggal 17

Pebruari 2009 tentang Penugasan Pelaksana

Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Jombang atas nama Sdr. Syafruddin, SE ;

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan yaitu :

1. Keputusan Nomor : 62/UP/KPU/II/209 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jombang atas nama Muhammad Taufiq, SH. MH. ; ----

2. Keputusan Nomor : 63/UP/KPU/II/209 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jombang atas nama Sdr. Syafruddin, SE ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan baru yang isinya menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 101/UP/KPU/III/2008 tertanggal 26 Maret 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tetap berlaku ; -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; --

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 dalam acara Jawaban Tergugat, Pihak Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban
Tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus
2009 , yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT DENGAN NOMOR :
104/G/2009/PTUN.JKT MERUPAKAN GUGATAN NEBIS IN IDEM
SEHINGGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK
BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA
AQUO.

- 1) Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak
seluruh dalil yang diajukan oleh
PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas
diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

- 2) Bahwa Sdr. Muhammad Taufiq, SH.,
M.Hum yang diwakili oleh Kuasa
Hukumnya selaku pihak PENGGUGAT pada
tanggal 22 Juni 2009, dan
diperbaiki pada tanggal 6 Agustus
2009 mengajukan dan mendaftarkan
gugatannya di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Negara Jakarta dengan register
Perkara Nomor : 104/G/2009/PTUN.JKT
melawan Sekretaris Jenderal KPU
sebagai

----- pihak TERGUGAT.

- 3) Bahwa objek sengketa Perkara Nomor :
104/G/2009/PTUN.JKT yang
disengketakan oleh Penggugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
adalah sebagai berikut :

3.1 Keputusan TERGUGAT Nomor
62/UP/KPU/II/2009 tentang Pemberhentian
Sekretaris KPU Kabupaten Jombang atas nama
Penggugat ;

3.2 Surat Perintah TERGUGAT Nomor :
63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Februari 2009
tentang Penugasan Pelaksana Tugas (Plt)
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jombang atas nama Sdr. Syafruddin, SE. ;

- 4) Bahwa sebelum PENGUGAT mendaftarkan
gugatan aquo ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta, Sdr. Muhammad
Taufiq, SH., M,Hum, diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya selaku pihak
PENGGUGAT pada tanggal 1 Mei 2009,
dan diperbaiki pada tanggal 10 Juni
2009 telah mengajukan dan
mendaftarkan gugatannya di
Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya

dengan register Perkara Nomor :
45/G/2009/PTUN.SBY melawan :

1) KPU Kabupaten Jombang sebagai

pihak TERGUGAT I.

2) Sekretaris Jenderal KPU
sebagai

pihak TERGUGAT II.

5) Adapun objek sengketa Perkara
Nomor : 45/G/2009/PTUN.SBY yang
disengketakan oleh pihak PENGGUGAT
di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya adalah sebagai berikut :

-
-
- 1) Keputusan TERGUGAT I berupa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jombang tertanggal 24 November 2009 tentang keputusan mengembalikan PENGGUGAT ke induk/instansi Pemerintah Kabupaten Jombang dan mengajukan Sdr. Syafruddin, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang ;

-
-
- 2) Keputusan TERGUGAT II Nomor : 62/UP/KPU/II/2009, tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Jombang atas nama PENGGUGAT ;

-
-
- 3) Surat Perintah TERGUGAT II Nomor : 63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jombang atas nama Sdr.
Syafuruddin, SE.

- 6) Bahwa gugatan PENGUGAT in casu
Perkara Nomor : 45/G/2009/PTUN.SBY
telah diperiksa dan telah diproses
oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya yang terbuka untuk umum
yang mana proses sidang akan memasuki
tahap/agenda sidang untuk pengajuan bukti –
bukti dari kedua belah pihak yang berperkara.

- 7) Bahwa pada hari Senin, tanggal 10
Agustus 2009 di persidangan yang
terbuka untuk umum di Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis
Hakim yang memeriksa Perkara Nomor :
45/G/2009/PTUN.SBY telah memberikan
putusan yang amar putusannya sebagai
berikut : -----

- Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT

II ; -----

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



- Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan
PENGUGAT terhadap
TERGUGAT I dan TERGUGAT
II tidak diterima ;

2. Menyatakan gugatan
PENGUGAT terhadap
TERGUGAT II ditolak ;

3. Menghukum PENGUGAT untuk
membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini.

8) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun
2002 tertanggal 30 Januari 2002
tentang Penanganan Perkara yang
berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem,
pada angka I huruf a s/d huruf c
menyatakan : -----

“ *Bahwa sehubungan pengulangan perkara dengan
obyek dan subyek yang sama dan telah diputus
serta mempunyai kekuatan hukum tetap dari
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,*



dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh –
sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar memperhatikan Azas “Nebis In Idem”
dapat terlaksana dengan baik dan demi
kepastian bagi pencari keadilan dengan
menghindari adanya putusan yang berbeda maka
:

I. Proses di Pengadilan yang sama

a. Panitera harus cermat
memeriksa berkas perkara
dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan apabila
terdapat perkara serupa
yang telah diputus di
masa lalu ;

b. Ketua Pengadilan wajib
memberi catatan untuk
Majelis Hakim mengenai
keadaan tersebut.

c. Majelis Hakim wajib
mempertimbangkan, baik



pada putusan eksepsi
maupun pada pokok
perkara, mengenai
perkara serupa yang
pernah diputus di masa
lalu.

- 9) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh pihak PENGUGAT in casu Sdr. Muhammad Taufiq, SH., M.Hum merupakan "Gugatan Nebis In Idem"
- 10) Adapun fakta – fakta dan alasan hukum tersebut diatas yang menyatakan gugatan PENGUGAT dikategorikan sebagai "**Gugatan Nebis In Idem**" adalah sebagai berikut :

	Perkara Nomor : 45/G/2009/PTUN.SBY	Perkara Nomor : 104/G/2009/PTUN.JKT
Penggugat	Muhammad Taufiq, SH. MHum (P)	Muhammad Taufiq, SH. MHum (P)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat	1. KPU Kabupaten Jombang (T-1) 2. Sekretaris Jenderal KPU (T-2)	Sekretaris Jenderal KPU (T)
Pengadilan	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Obyek Sengketa	1) Keputusan TERGUGAT I berupa Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jombang tertanggal 24 November 2009 tentang keputusan mengembalikan PENGUGAT ke induk/instansi Pemerintah Kabupaten Jombang dan mengajukan Sdr. Syafruddin, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang; 2) Keputusan TERGUGAT II Nomor : 62/UP/KPU/II/2009, tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Jombang atas nama PENGUGAT; 3) Surat Perintah TERGUGAT II Nomor : 63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang atas nama Sdr. Syafruddin, SE.	1) Keputusan TERGUGAT II Nomor : 62/UP/KPU/II/2009, tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Jombang atas nama PENGUGAT; 2) Surat Perintah TERGUGAT II Nomor : 63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang atas nama Sdr. Syafruddin, SE.
Keterangan	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	Pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Surabaya Nomor : 45/G/2009/PTUN.SBY, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2009 adalah : 1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II 2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima. 3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II ditolak 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.	proses persidangan Perkara Nomor : 104/G/2009/PTUN.JKT masih berlangsung pada tahap pembacaan gugatan PENGGUGAT dan penyampaian Eksepsi dari Pihak TERGUGAT.
---	--

11) Oleh karena itu, berdasarkan fakta –
fakta, alasan hukum dan Azas Nebis
In Idem tersebut diatas, maka
gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan
Nebis In Idem sehingga Majelis Hakim
Yang Terhormat yang memeriksa
perkara aquo patut menolak, tidak
dapat menerima untuk seluruhnya dan
menyatakan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus
perkara aquo.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil Tergugat yang
telah diuraikan dalam Eksepsi
merupakan satu kesatuan dengan
jawaban dalam pokok perkara ;



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ; ----

3. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penerbitan kedua keputusan Tergugat aquo telah sesuai dengan prosedur, mekanisme dan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil ; -----

3) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. -----

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam
menerbitkan Keputusan Tergugat aquo bukanlah
penonaktifan sementara

Penggugat, akan tetapi pemberhentian
Penggugat dari Jabatan Pj. Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang, adapun penunjukan dan
penugasan Sdr. Syafruddin, SE sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten
Jombang bukan mengangkatnya sebagai Pj.

Sekretaris Kabupaten Jombang.

- Pengertian pengangkatan Pj. Sekretaris
Kabupaten/Kota dengan penunjukan Pelaksana
Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten/Kota adalah
berbeda jauh dimana prosedur serta
mekanismenya pun juga tidak sama karena Sdr.

Syafruddin, SE bukanlah seorang Pj.

Sekretaris Kabupaten/Kota akan tetapi

ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Kabupaten Jombang untuk sementara

waktu sampai dengan dipilihnya Pj.

Sekretaris Kabupaten Jombang sesuai dengan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil yang salah kaprah dalam mengartikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Jombang dengan Pj. Sekretaris Kabupaten Jombang.

- Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat aquo berdasarkan fakta – fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 18 November 2008, PPK se- Kabupaten Jombang menyatakan sikap dan tuntutan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama PPK Se- Kabupaten Jombang kepada KPU Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Pkr No. 104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menuntut kejelasan status sebagai penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan;
- 2) Menuntut proses tahapan Pileg yang sudah dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 bisa terlaksana sesuai ketentuan, dengan cara “tetap dibentuk personil Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (P2DP) agar validasi data pemilih dilapangan berjalan sempurna tidak ada yang dirugikan”. -----
- 3) Menuntut penggunaan dan pemanfaatan anggaran sesuai dengan POK. -----
- 4) Demi terlaksananya proses dimaksud PPK menuntut agar diterbitkan payung hukum tentang mekanisme peng- SPJ- an ; -----
- 5) Menuntut Sekretaris KPU Jombang (M.Taufiq, SH., M.Hum) mengundurkan diri. Sebab sejauh ini hambatan sumber permasalahan molornya tahapan pelaksanaan Pemilu (Pilkada) bersumber dari



Kinerja Sekretaris KPU yang lemah
dan kurang koordinasi.

Jika perihal dimaksud tidak
direalisasikan maka PPK se-
Kabupaten Jombang akan memboikot
pelaksanaan proses Pileg 2009 apabila
tuntutan yang disampaikan kepada KPU
Kabupaten Jombang, tidak terealisasi.

b. Bahwa Rapat Pleno
KPU Kabupaten
Jombang tanggal 24
November 2008
sebagai
tindaklanjut atas
tuntutan PPK dan
ancaman boikot
Pemilu Legislatif
2009 memutuskan :

1) Mengembalikan
sdr. Muhammad
Taufiq, SH, MH.
(Pj. Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten

Jombang) ke induk

Instansi/

Pemerintah

Kabupaten Jombang

;

- 2) Mengajukan sdr.
Syarifuddin, SE.
sebagai Plt.
Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang
; -----

- 3) Untuk penyegaran
dan peningkatan
kinerja KPU
Kabupaten Jombang
dalam pelaksanaan
tahapan Pemilu
Tahun 2009 maka
perlu adanya
pergantian Pj.
Sekretaris KPU
Kabupaten
Jombang.



c. Bahwa hasil Rapat
Pleno KPU Kabupaten
Jombang tersebut
kemudian
ditindaklanjuti
dengan mengirimkan
surat KPU Kabupaten
Jombang Nomor :
270/IST/KPU/XI/2008
, tanggal 24
November 2008
perihal Usulan Plt.
Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang
an. Sdr.
Syafruddin, SE.
(Kasubbag Program
Sekretariat KPU
Kabupaten Jombang)
kepada KPU Provinsi
Jawa Timur.

d. Bahwa KPU Provinsi
Jawa Timur menindak



lanjuti Surat KPU
Kabupaten Jombang
Nomor :
270/IST/KPU/XI/2008
, tanggal 24
November 2009
perihal Usulan Plt.
Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang
tersebut dengan
mengirimkan Surat
KPU Provinsi Jawa
Timur Nomor :
810/818/KPUXI/2008,
tanggal 24 November
2008 perihal Usulan
Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang
kepada KPU Pusat.

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jombang, tertanggal 24 November 2008 tersebut diatas, dan sesuai dengan prosedur, mekanisme serta kewenangan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana diatur dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat menerbitkan : -----

- 1) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor
: 62/UD/KPU/II/2009, tanggal 17
Februari 2009 tentang Pemberhentian
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
an. Sdr. Muhammad Taufiq, SH., M.Hum ;

- 2) Surat Perintah Sekretaris
Jenderal KPU Nomor :
63/UP/KPU/II/2009, tanggal
17 Februari 2009 tentang
Penugasan Pelaksana Tugas
(Plt) Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Jombang atas nama Sdr.
Syafuruddin, SE.

- Bahwa Keputusan Tergugat aquo didasarkan
pada kewenangan Tergugat sebagai Pejabat
Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang berbunyi : -----

“ Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, maka Sekretaris Jenderal KPU sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2007, sebagai Pimpinan
Sekretariat Jenderal KPU berkedudukan
sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
bahwa Sekretaris Jenderal KPU dalam
kedudukan sebagai Pembina Kepegawaian Pusat
mempunyai kewenangan untuk menetapkan
pemberhentian Penggugat dari Pj. Sekretaris
KPU Kabupaten Jombang. Adapun ketentuan
Pasal 12 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat**
menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pusat di lingkungannya dalam dan dari
jabatan struktural eselon II ke bawah
atau jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat dengan itu”.

- Bahwa kewenangan Sekretaris Jenderal KPU
sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II kebawah telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Oleh karena itu, penetapan pemberhentian Penggugat dari Pj. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang dan penunjukan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang atas nama Syafruddin, SE., sesuai dengan kewenangan Sekretaris Jenderal KPU.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi : -----

“ Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal”.

Oleh karena itu, pemberhentian Penggugat dari Pj. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang dan penunjukan sdr. Syafruddin, SE., sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten

Jombang dengan Keputusan Tergugat II telah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- undangan yang berlaku.

4. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil
PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam
menerbitkan Keputusan Tergugat aquo
bertentangan dengan Asas – asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan
sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar pengajuan Hakim
dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah
Pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004,
dimana dalam ayat (2) huruf b dinyatakan :

“(2) Alasan – alasan yang digunakan dalam
gugatan sebagaimana pada ayat (1)
adalah : -----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan Asas –
Asas Umum Pemerintahan yang baik.

- Adapun Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b
adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : -----

1. kepastian hukum ;

2. tertib penyelenggaraan negara ;

3. keterbukaan ;

-

4. proporsionalitas ;

5. profesionalitas ;

6. akuntabilitas.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. -----

- Bahwa Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan aquo telah berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan sebagaimana yang tertuang didalam konsideran “Mengingat yang menjadi dasar dikeluarkan Keputusan aquo.

- Bahwa Tergugat tidak melanggar asas tertib penyelenggara Negara, karena Tergugat menerbitkan surat aquo sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan yang harus dilakukan Tergugat yang merupakan kewenangan terikat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam struktural eselon II kebawah.

- Bahwa Tergugat tidak melanggar asas akuntabilitas, karena Tergugat menerbitkan keputusan aquo didasarkan pada fakta yang obyektif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jombang

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 24 November 2008, Surat
Pernyataan PPK Se- Kabupaten Jombang,
tertanggal 18 November 2009, dan Surat KPU
Provinsi Jawa Timur Nomor : 810/818/KPU/
XI/2008, tanggal 24 November 2008.

- Bahwa Tergugat tidak melanggar asas profesionalitas, karena Tergugat menerbitkan surat aquo didasarkan pada kewenangan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat tidak melanggar peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan hukum yang telah disampaikan oleh TERGUGAT, maka Keputusan Tergugat telah sesuai dengan perundang – undangan. Oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya
mengenai Penundaan Pelaksanaan :

1. Keputusan TERGUGAT Nomor : 62/UP/KPU/II/2009
tanggal 17 Februari 2009 tentang
Pemberhentian Sekretaris KPU Jombang atas nama
PENGGUGAT ;

2. Surat Perintah TERGUGAT Nomor :
63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Februari 2009
tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang, Jawa Timur atas nama Sdr.
Syafuruddin, SE.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT
untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT
tidak dapat diterima untuk
seluruhnya.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah menurut hukum :

2.1. Keputusan TERGUGAT Nomor :

62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Februari 2009

tentang Pemberhentian Sekretaris KPU

Jombang atas nama PENGGUGAT ; -----

2.2. Surat Perintah TERGUGAT Nomor :

63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Februari 2009

tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris

KPU Kabupaten Jombang, Jawa Timur atas nama

Sdr. Syafruddin, SE.

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini .

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 September 2009 dan atas Replik Penggugat Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 10 September 2009 yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan



perkara ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy
surat- surat yang telah dilegalisir, diberi materai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya /
fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat
bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai
dengan P - 13 , sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Salinan Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 62 / UP / KPU / II / 2009
tanggal 17 Pebruari 2009 Tentang
Pemberhentian Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
Provinsi Jawa Timur. (fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti P - 2 : Salinan Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 101 / UP / KPU / III /
2008 tanggal 26 Maret 2008 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan
Sekretaris Komisis Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang Provinsi Jawa
Timur. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Surat KPU Kabupaten Jombang
Nomor : 188/246/KPU/2009 tanggal
28 Maret 2009 Perihal Serah Terima
Jabatan. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

4. Bukti P – 4 : Surat KPU Kabupaten Jombang
Nomor : 821.2/558/KPU/2007 tanggal
26 September 2007 Perihal
Permohonan Penugasan Pelaksana
Tugas Sekretaris KPU Kabupaten
Jombang. (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

5. Bukti P – 5 : Surat Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor
: 821.2 / 1519 / 415.43 / 2007
tanggal 27 September 2007 Perihal
Penugasan Pelaksana Tugas (PLT)
Sekretaris KPU Kabupaten Jombang.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan dari Bagian Umum
Sekretariat Daerah Pemerintah
Kabupaten
Jombang Nomor :
045/210/415.10.7/2009 yang



menyatakan tidak pernah menerima surat dari KPU Jombang Nomor 270/IST/KPU/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008, Nomor : 810/818/KPU/XI/2008 tanggal 2 Nopember 2008 dan Nomor 63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009. (fotocopy sesuai asli) ; -----

7. Bukti P – 7 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 820/2789/SJ tanggal 12 September 2008 Tentang Mutasi Jabatan Struktural. (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

8. Bukti P – 8 : Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti P – 9 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 Tentang, Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy sesuai foto asli) ; -----

10. Bukti P – 10 : Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Kerja Komisi
Pemilahan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /
Kota . (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

11. Bukti P – 11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur Nomor :
177/SK/KPU.JTM/Tahun 2008 Tentang
Perpanjangan Masa Jabatan
Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota di Jawa Timur.
(fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;

12. Bukti P – 12 : Keputusan Bupati Jombang Nomor :
821.20/02/415.43/2008 Tanggal 15
Januari 2008 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dalam Jabatan.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

13. Bukti P – 13 : Agenda surat keluar KPU Kabupaten
Jombang tanggal 24 Nopember 2008.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;



Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya
Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotocopy
surat-surat dan telah diberi materai cukup dan
disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta
diberi tanda T-1 sampai dengan T - 20, adalah sebagai
berikut :

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil. (fotocopy sesuai dengan
asli) ; ---
3. Bukti T – 3 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisaris
Pemilihan Umum Kabupaten /
Kota. .(fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) ; -----

4. Bukti T - 4 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2008

Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komis

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. (

fotocopy sesuai dengan

asli) ; -----

5. Bukti T - 5 : Surat Sekretaris Jenderal KPU

Nomor : 736/15/III/2008 perihal

Pelantikan Pejabat Struktural

Eselon III pada Sekretaris KPU

Kabupaten Jombang tertanggal 26

Mart 2008. (fotocopy sesuai

dengan fotocopy) ; -----

6. Bukti T - 6 : Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

Nomor : 101 / UP / KPU / 111 /

2008 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Sekretaris Komis

Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Provinsi Jawa Timur, tertanggal

26 Maret 2008. (fotocopy sesuai

dengan asli) ; -----

7. Bukti T - 7 : Surat Pernyataan Bersama PPK se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, tanggal 18
November 2008. (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

8. Bukti T – 8 : Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kabupaten Jombang, tanggal 24
November 2008. (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

9. Bukti T – 9 : Surat KPU Kabupaten Jombang
Nomor : 270/IST/KPU/XI/2008,
tanggal 24 November
2008 perihal Usulan Plt.
Sekretaris KPU Kabupaten Jombang.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T – 10 : Surat KPU Provinsi Jawa Timur
Nomor : 810/818/KPU/XI/2008
tanggal 24 November 2008 perihal
Usulan Sekretaris KPU Kabupaten
Jombang. (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

11. Bukti T – 11 : Surat Keputusan KPU Nomor :
62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17
Februari 2009 tentang

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T – 12 : Surat Keputusan KPU Nomor :
63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17
Februari 2009 tentang Penugasan
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris
KPU Kabupaten Jombang. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T – 13 : Surat KPU Kabupaten Jombang kepada
Sdr. Muhammad Taufiq, SH. MH.
Nomor : 005/237/KPU/2009, tanggal
27 Maret 2009 perihal Undangan.
(fotocopy sesuai dengan
asli) ;

14. Bukti T – 14 : Surat KPU Kabupaten Jombang kepada
Sdr. Muhammad Taufiq, SH. MH.
Nomor : 188/246/KPU/2009, tanggal
28 Maret 2009

perihal Serah Terima Jabatan.



(fotocopy sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T – 15 : Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kabupaten Jombang, Nomor :
270/253/KPU/2009, tanggal 30 Maret
2009. (fotocopy sesuai dengan asli
) ;

16. Bukti T – 16 : Daftar Hadir Rapat Pleno KPU
Kabupaten Jombang, Hari Senin,
tanggal 30 Maret 2009. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T – 17 : Berita Acara Serah terima Jabatan
Sekretaris KPU Kabupaten Jombang,
tanggal 30 Maret 2009. (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

18. Bukti T – 18 : Daftar Hadir Acara Serah Terima
Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten
Jombang, tanggal 30 Maret 2009.
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

19. Bukti T – 19 : Salinan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor :
45/G/2009/PTUN-SBY tertanggal 10
Agustus 2009. (fotocopy sesuai
dengan salinan) ;

20. Bukti T – 20 : Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor : 03 Tahun 2002 tentang

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Perkara Yang Berkaitan
dengan Azas Nebis In Idem.
(fotocopy sesuai dengan fotocopy)

; -----

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi meskipun
telah diberi kesempatan untuk itu ;

Bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulannya
tertanggal 21 Oktober 2009 melalui pos yang diterima
Majelis Hakim pada tanggal 2 November 2009 dan Kuasa
Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di
persidangan pada tanggal 22 Oktober 2009, yang
untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan
akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan
Perkara ini ;

Bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan
apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang
tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah
dianggap telah tercantum dalam putusan ini : -----

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak
akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan
selanjutnya mohon Putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud / tujuan dan alasan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik - Duplik, Surat - Surat Bukti serta Kesimpulan para pihak adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. SURAT KEPUTUSAN. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH.MH. (Bukti P1 = T11) selanjutnya disebut obyek sengketa pertama ;

2. SURAT PERINTAH SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 yang menugaskan SYAFRUDDIN, SE. Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang (Bukti T-12) selanjutnya disebut obyek sengketa kedua ;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban tertulisnya didepan persidangan tanggal 27 Agustus 2009 telah mengajukan eksepsi tentang nebis in idem, eksepsi mana ditegaskan kembali dalam Duplik tanggal 10 September 2009 dan Kesimpulan tanggal 22 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan, bahwa karena Subyek dan Obyek sengketa dalam perkara ini sebelumnya telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Nomor : 45/G/2009/PTUN-SBY dan telah diputus tanggal 10 Agustus 2009 dan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewysjde) sehingga sesuai prinsip “ Nebis In Idem “ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 45/G/2009/PTUN-SBY (Bukti T – 19) dalam amar dan pertimbangannya menegaskan antara lain bahwa :

“ Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (NO) dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Jakarta (Kompetensi Relatif), hal ini sesuai dengan prinsip ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengamanatkan gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat “ ;

Menimbang, bahwa karena amar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO) dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, artinya substansi pokok masalah dalam obyek sengketa tersebut belum dinilai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan demikian pada proses pemeriksaan saat ini tidak dapat dikatakan telah terjadi 2 (dua) kali proses pengadilan terhadap

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi pokok perkara obyek sengketa yang sama, seperti yang dimaksud lembaga “Nebis In Idem”, dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa dalam perkara ini seperti dimaksud Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga cukup alasan hukum untuk menolaknya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut ditolak, maka secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik - Duplik, bukti - bukti surat dan kesimpulan para pihak, ditemukan fakta yuridis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipersengketakan oleh para pihak atau yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah secara tegas, dengan urutan sebagai berikut :

-

1. Bahwa Penggugat Muhammad Taufiq, SH. MH. NIP 510121768 adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang dengan pangkat terakhir Penata Tk. I (III/d), yang sejak 26 Maret 2008 diangkat oleh Tergugat sebagai Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. (Bukti P-2 = T-6) ;

2. Bahwa pada tanggal 18 November 2008, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Jombang membuat Surat Pernyataan bersama dengan tuntutan antara lain : meminta Penggugat mengundurkan diri dengan ancaman bila tidak dipenuhi akan memboikot Proses Pemilu Legislatif 2009 (Bukti T - 7) ;

3. Bahwa tanggal 24 November 2008 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengadakan rapat pleno dengan putusan antara lain :

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Pkr No. 104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengembalikan Penggugat ke induk instansi
Pemerintah Kabupaten Jombang ;

- Mengajukan Sdr. Syafruddin, SE. Sebagai
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang ; -----

- Untuk penyegaraan dan peningkatan kinerja
perlu adanya penggantian Pj. Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ;

4. Bahwa pada hari itu juga Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengajukan
usulan Plt. Sekretais Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang atas nama Sdr. Syafruddin,
SE. kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur melalui Surat No :
270/IST/KPU/XI/2008 (Bukti T-9) ;

5. Bahwa masih pada hari yang sama Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
meneruskan usulan tersebut kepada Tergugat
melalui Surat No : 810/818/KPU/X/2009
(Bukti T-10) ;

6. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2009 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kedua obyek sengketa (Bukti P-1
= T-11 dan Bukti T-12) ;

7. Bahwa tanggal 22 Maret 2009 Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang mengirimkan
undangan No : 005/237/KPU/2009 untuk
menghadiri acara serah terima jabatan pada
hari itu juga (Bukti T-13) ;

8. Bahwa tanggal 28 Maret 2009 Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jombang kembali
mengirimkan undangan No : 188/246/KPU/2009
untuk menghadiri acara serah terima jabatan
pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 dengan
menyebutkan obyek sengketa kedua serta
melampirkan obyek sengketa pertama (Bukti P-
3 = T-14) ; --

9. Bahwa tanggal 1 Mei 2009 Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor
Register 45 / G / 2009 / PTUN-SBY dan
diputus tanggal 10 Agustus 2009 dengan
amar antara lain :
menolak gugatan Penggugat dengan alasan
bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya (Kompetensi

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relatif Pengadilan) (Bukti T-19) ;

10. Bahwa tanggal 22 Juni 2009, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa diantara para pihak yang merupakan pokok perkara dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan kedua obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik perundang - undangan maupun Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak mengandung cacat yuridis ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim melakukan pengujian (toetsing) secara berurutan kedua obyek sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : ---

Obyek Sengketa Pertama :

Menimbang, bahwa obyek sengketa pertama tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan eselon IIIa sebagai Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, pemberhentian jabatan mana ditinjau dari hukum kepegawaian tergolong pada hukuman disiplin berat seperti maksud ketentuan Pasal 6 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang mengatur tata cara (prosedur) penjatuhan hukum disiplin sebelum dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang disangka yang bersangkutan harus atau Wajib diperiksa terlebih dahulu (Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980) ;

Menimbang, bahwa bila Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 ketentuan hukum kepegawain tersebut dikaitkan dengan kasus yang dialami Penggugat, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sesuai dengan dugaan kesalahan yang dituduhkan Penggugat telah diperiksa dengan patut dan diberi kesempatan untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa karena sebelum diberhentikan dari jabatan Penggugat tidak pernah diperiksa dan diberi kesempatan membela diri secara fair, maka secara legalitas formal, penerbitan obyek sengketa pertama ini telah melanggar prosedur formal tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin seperti dimaksud pada bagian keempat Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena penerbitan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pertama ini telah melanggar prosedur formal yang ditetapkan, maka obyek sengketa pertama penerbitannya mengandung cacat yuridis, sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan obyek sengketa pertama tersebut batal ;

Menimbang, bahwa walaupun cukup alasan untuk menyatakan obyek sengketa pertama batal, Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping itu proses penyampaian obyek sengketa kepada Penggugat juga melanggar hukum dan menzolimi Penggugat, Penggugat diundang dengan surat undangan tanggal 27 Maret 2009 untuk melakukan serah terima jabatan pada hari itu juga

(Bukti T-13) sedangkan obyek sengketa belum disampaikan kepada Penggugat, obyek sengketa baru dikirimkan kepada Penggugat dengan melampirkan dalam surat undangan kedua, tanggal 28 Maret 2009 untuk acara tanggal 30 Maret 2009, mestinya obyek sengketa

disampaikan secara tertutup pada Penggugat (Pasal 14 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980) bukan sebagai lampiran undangan terbuka yang ditembuskan pada undangan lainnya tanpa ada kesempatan Penggugat untuk mengajukan keberatan pada atasan (Bagian kelima Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980) ;



Menimbang, bahwa hukuman disiplin berat yang ditimpakan kepada Penggugat tidak bersifat Pembinaan dari atasan langsung dan melanggar pula ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat 1 huruf n berikut penjelasannya yang mestinya bila Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dapat menon-aktifkan (membebaskan tugas) sementara dan atau mendapatkan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi PANWASLU Kabupaten ;

Menimbang, bahwa dalam riwayat kepegawaian Penggugat sebelum mendapat hukuman disiplin berat tersebut, Penggugat tidak pernah mendapat tegoran atau peringatan baik lisan ataupun tertulis dari Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai atasan ataupun pejabat lainnya, apalagi hukuman disiplin ringan dan sedang, tiba-tiba ditimpakan hukuman disiplin berat hanya karena ancaman PPK (Bukti T-7) dan Rapat Pleno (Bukti T-8) tanpa ada rekomendasi PANWASLU Kabupaten Jombang dan Bupati Jombang dan dipastikan pula obyek sengketa tersebut terbit tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Penggugat ;



Menimbang, bahwa Rapat Pleno yang memutuskan antara lain : mengembalikan Penggugat pada instansi induk Pemerintah Kabupaten Jombang menurut Majelis Hakim tidak fair, karena hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Bersama PPK Se-Kabupaten Jombang tanggal 18 November 2008 yang meminta Penggugat mundur (Bukti T-7), bila dituduh kinerja Penggugat lemah dan kurang koordinasi, hal ini tidak bisa ditimpakan kesalahan kepada Penggugat seorang sebagai Pj. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang dan Ketua KPU Kabupaten Jombang sebagai atasan langsung lepas tangan ;

Menimbang, bahwa bila Ketua KPU Kabupaten Jombang menerapkan managerial yang baik, segala keberhasilan dan kegagalan tugas sekretaris sangat tergantung pada pembinaan ketua tersebut karena Penggugat bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Jombang (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007), karena tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai sekretaris hanya bersifat membantu (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007) dan tanggung jawab akhir ada pada KPU Kabupaten Jombang (Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 22 Tahun 2007), sangat tidak adil bila segala tuntutan dan ancaman PPK hanya dipikulkan resikonya pada Penggugat seorang ;

Menimbang, bahwa disamping itu Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2008 tersebut
dinilai tidak fair karena tidak diketahui dan tidak
didukung secara teknis dan administratif oleh
Penggugat selaku Pj. Sekretaris seperti
diamanatkan oleh ketentuan Pasal 37 ayat 4 Undang-
Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut
terbukti obyek sengketa pertama telah bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan seperti dimaksud
ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Obyek Sengketa Kedua :

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang
memerintahkan Syarifuddin, SE. , Kasubag Program KPU
Kabupaten Jombang selaku Pelaksana Tugas (Plt)
terbukti telah melanggar Azas Persamaan sebagai bagian
dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa ketika Tergugat menunjuk
M.Yusuf Wibisono, SH. M.Si. selaku Plt Sekretaris KPU
Kabupaten Jombang tahun 2007, Ketua KPU Kabupaten
Jombang meminta rekomendasi pada Bupati Jombang (Bukti
P-4) dan rekomendasi itu diberikan oleh Sekretaris
Daerah atas nama Bupati (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa disamping itu tindakan Tergugat
yang melakukan mutasi di KPU Kabupaten Jombang telah

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan Menteri Dalam Negeri No.920/2709/SJ tanggal 12 September 2008 untuk tidak melakukan mutasi Pejabat Struktural dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / kota kecuali karena pensiun dan terlibat proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewysde) (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa sungguh ironis Pemilu yang harus dilaksanakan dengan azas : jujur, adil, terbuka, profesional dan sebagainya (Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007), bila justru para pelaksananya seperti Penggugat diperlakukan tidak adil dan tidak fair oleh Tergugat yang sangat merugikan karier dan masa depan kepegawaian Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga melanggar asas kecermatan sebagai bagian dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena ternyata surat rekomendasi yang dikirimkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 24 November 2008 (Bukti T-10), surat mana dicantumkan oleh Tergugat pada obyek sengketa kedua khususnya pada konsideran membaca dan konsideran memperhatikan angka 7, KPU Jawa Timur tidak mengusulkan Plt seperti yang dimaksud obyek sengketa kedua tersebut, melainkan mengusulkan Sekretaris KPU Kabupaten Jombang (Dalam Perihal) dan Pj. Sekretaris KPU Kabupaten Jombang pada



isi surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut cukup alasan hukum pula untuk menyatakan batal obyek sengketa kedua tersebut karena telah melanggar Asas Persamaan dan Asas Kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - Undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa karena dalil - dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya dalil- dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka dengan demikian pertanyaan masalah pokok tersebut diatas sudah terjawab sehingga cukup alasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara, namun permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya obyek sengketa tidak dapat dipertimbangkan karena obyek sengketa tersebut telah terlaksana dan pelaksanaan Pemilu menyangkut kepentingan umum, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka Tergugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 seperti telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan hukum kepegawaian dan Penyelenggaraan Pemilu serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal : -----

a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 62/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atas nama Muhammad Taufiq, SH. MH. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum No.
63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009
yang Mengangkat Sdr. Syafruddin, SE. sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten
Jombang ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum No.
62 / UP / KPU / II / 2009 tanggal 17 Pebruari
2009 tentang
Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Jombang
Provinsi Jawa Timur atas nama Muhammad Taufiq,
SH. MH. ; -----

b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum No.
63/UP/KPU/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009
yang menugaskan Sdr. Syafruddin, SE. sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten
Jombang ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan baru yang merehabilitasi kedudukan
Penggugat selaku Pj. Sekretaris KPU Kabupaten
Jombang seperti semula ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 444.000,- (Empat ratus empat
puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Pkr No.
104/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 November 2009, oleh Majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari Sri Setyowati, SH. Ketua Majelis bersama H. Mustamar, SH.MH. dan Bonnyarti Kala Lande, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Yeni Yeaniwilda, SE.SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d

Sri Setyowati, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

t.t.d

t.t.d

H. Mustamar, SH. MH.

Bonnyarti Kala Lande, SH.MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Yeni Yeaniwilda, Se.SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Putusan :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Leges Putusan	Rp. 3.000,-
-	-

Rp. 444.000,-
(Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)